



PROVINSI MALUKU  
WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2025  
DAN PROSEDUR PERMINTAANNYA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025 Dan Prosedur Permintaannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025); Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 399);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Ambon 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2024 Nomor 55);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Jumlah Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini dan Prosedur Permintaannya.
- KEDUA** : Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan setiap tahun anggaran dan Pengajuan Uang Persediaan hanya dilakukan sekali dalam setahun tanpa pembebanan pada kode rekening tertentu.
- KETIGA** : Bendahara mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam mengajukan SPP-UP, yang dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri dari :
- a. SuratPengantar SPP-UP;
  - b. Ringkasan SPP-UP;
  - c. Rincian SPP-UP;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran di tandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - f. Lampiran lain yang diperlukan.
- KEEMPAT** : Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan sebagian Uang Persediaan yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan. Pelimpahan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.
- KELIMA** : Prosedur Pengisian Uang Persediaan (UP) dan Batas Jumlah Permintaan SPP-GU:
- 1). Pengisian kembali Uang Persediaan (UP) dapat diajukan SPP-GU kepada BUD dengan melampirkan rincian kebutuhan dan penggunaan dana serta bukti transaksi yang sah dan lengkap.
  - 2). Batasan jumlah yang dapat diberikan untuk SPP-GU adalah sebesar Uang Persediaan (UP) yang telah di-SPJkan setiap bulan.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 6 januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Penjabat Walikota Ambon

**Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si**

Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur/Kepala Sekretariat DPRD/Badan/Dinas/Bagian/Kelurahan  
Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
3. Kepala SMP Negeri se Kota Ambon.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 2 TAHUN 2025  
TANGGAL : 6 JANUARI 2025  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	Dinas Pendidikan	Rp.302,000,000.00
2	Dinas Kesehatan	Rp.60,000,000.00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp.100,000,000.00
4	Dinas Pemadam Kebakaran	Rp.50,000,000.00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rp.25,000,000.00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp.200,000,000.00
7	Dinas Sosial	Rp.35,000,000.00
8	Dinas Tenaga Kerja	Rp.25,000,000.00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Masyarakat Desa	Rp.24,000,000.00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan	Rp.1,010,000,000.00
11	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp.45,000,000.00
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	Rp.30,000,000.00
13	Dinas Perhubungan	Rp.32,000,000.00
14	Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian	Rp.175,125,000.00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Rp.42,000,000.00
16	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Rp.50,000,000.00
17	Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp.50,000,000.00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp.50,000,000.00
19	Dinas Perikanan	Rp.25,000,000.00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp.25,000,000.00
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Rp.50,000,000.00
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp.30,000,000.00
23	Sekretariat Kota	Rp.500,000,000.00
24	Bagian Tata Pemerintahan	Rp.25,000,000.00
25	Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Rp.15,000,000.00
26	Bagian Hukum	Rp.15,156,000.00
27	Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokoler	Rp.50,000,000.00
28	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Rp.25,000,000.00
29	Bagian Umum dan Perlengkapan	Rp.410,000,000.00
30	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp.18,000,000.00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rp.20,000,000.00
32	Bagian Administrasi Pembangunan	Rp.15,000,000.00
33	Bagian Ekonomi	Rp.15,000,000.00
34	Sekretariat DPRD	Rp.724,000,000.00
35	Kecamatan Sirimau	Rp.15,000,000.00
36	Kelurahan Batu Gajah	Rp.6,000,000.00

NO	NAMA SKPD	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
37	Kelurahan Honipopu	Rp.6,000,000.00
38	Kelurahan Pandan Kasturi	Rp.6,000,000.00
39	Kelurahan Uritetu	Rp.6,000,000.00
40	Kelurahan Amantelu	Rp.6,000,000.00
41	Kelurahan Ahusen	Rp.6,000,000.00
42	Kelurahan Batu Meja	Rp.6,000,000.00
43	Kelurahan Karang Panjang	Rp.6,000,000.00
44	Kelurahan Rijali	Rp.6,000,000.00
45	Kelurahan Waihoka	Rp.6,000,000.00
46	Kecamatan Nusaniwe	Rp.15,000,000.00
47	Kelurahan Benteng	Rp.6,000,000.00
48	Kelurahan Mangga Dua	Rp.6,000,000.00
49	Kelurahan Silale	Rp.6,000,000.00
50	Kelurahan Wainitu	Rp.6,000,000.00
51	Kelurahan Kudamati	Rp.6,000,000.00
52	Kelurahan Nusaniwe	Rp.6,000,000.00
53	Kelurahan Urimessing	Rp.6,000,000.00
54	kelurahan Waihaong	Rp.6,000,000.00
55	Kecamatan Teluk Ambon Baguala	Rp.15,000,000.00
56	Kelurahan Lateri	Rp.6,000,000.00
57	Kecamatam Leitimur Selatan	Rp.15,000,000.00
58	Kecamatan Teluk Ambon	Rp.15,000,000.00
59	Kelurahan Tihu	Rp.6,000,000.00
60	Badan Penanggulangan Bencana	Rp.50,000,000.00
61	Inspektorat	Rp.126,296,000.00
62	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	Rp.70,000,000.00
63	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Rp.100,000,000.00
64	BPP dan Retribusi Daerah	Rp.165,000,000.00
65	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Rp.75,000,000.00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.5.048.577.000,00</b>



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
 Penjabat Walikota Ambon  
**Dominggus N. Kaya, S.Sos., M.Si**